



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.B/2018/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

1. Nama lengkap : DANANG PURWANTO Als. KEBO Bin KASTUNIMAN
2. Tempat lahir : Purwokerto
3. Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun/28 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Flamboyan RT 002 RW 003 Desa Mulyasari
Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 01 April 2018

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2018 s/d tanggal 21 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018 s/d 31 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Mei 2018 s/d tanggal 01 Juni 2018;
4. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 2 Juni 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 173/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 03 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 03 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DANANG PURWANTO Als KEBO Bin KASTUNIMAN terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANANG PURWANTO Als KEBO Bin KASTUNIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam tanpa merk bertuliskan "BSTR"
Dikembalikan kepada saksi TRISNO NUR HIDAYAT;
 - 1(satu) buah kaos warna kuning, tanpa merk bertuliskan "Adira Finance Langkah Untuk Negeri";
Dikembalikan kepada saksi DEDI MULYANA.
 - 1(satu) buah kaos warna hitam tanpa merk bertuliskan "SEGO SEGAWA";
Dikembalikan kepada saksi RIZAL AZIZ FIKRI.
4. Menetapkan supaya terdakwa DANANG PURWANTO Als KEBO Bin KASTUNIMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DANANG PURWANTO Als KEBO Bin KASTUNIMAN pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan Desa ikut Dusun Awiluar Rt.001 Rw.007 Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, melakukan penganiayaan, dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.15 WIB terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saksi RIZAL AZIZ FIKRI (korban) mengemudi mobil Xenia dengan arah yang berlawanan, saat berpapasan karena menghindari lobang mobil yang dikemudi oleh saksi RIZAL AZIZ FIKRI terlalu ke kanan sehingga hampir menabrak terdakwa, dan terdakwa merasa tidak terima lalu terdakwa mengejar saksi RIZAL AZIZ FIKRI sampai saksi RIZAL AZIZ FIKRI memberhentikan mobilnya di jalan Desa ikut Dusun Awiluar Rt.001 Rw.007 Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap lalu terdakwa memalangkan sepeda mototnya di depan mobil saksi RIZAL AZIZ FIKRI, lalu menarik saksi RIZAL AZIZ FIKRI keluar dari dalam mobil dengan paksa, sesaat antara terdakwa dengan saksi RIZAL AZIZ FIKRI terjadi perang mulut, lalu karena terpancing emosi terdakwa langsung

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 173/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan tangan kosong mengepal secara bertubi-tubi pada bagian wajah dan badan saksi RIZAL AZIZ FIKRI, kemudian menendang dengan lutut pada bagian kepala saksi RIZAL AZIZ FIKRI, lalu mencekik leher dan membentur-benturkan kepala saksi RIZAL AZIZ FIKRI ke body mobil, hingga saksi RIZAL AZIZ FIKRI tidak berdaya hanya bisa jongkok dan menderita sakit pada bagian mata, leher, telinga, pipi dan dada sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 440/110 b/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh dr. PRASETYA JUSTITIA dokter pada UPTD PUSKESMAS WANAREJA dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak jejas kebiruan di leher samping kanan dan kiri kurang lebih sepanjang tujuh centimeter, jejas diduga akibat trauma benda tumpul;
- Tampak lebam kebiruan di kelopak mata kanan dengan diameter kurang lebih lima centimeter, lebam diduga akibat trauma benda tumpul;
- Tampak luka sobek di pelipis mata kanan dengan tepi tidak beraturan kurang lebih sepanjang kurang dari satu centimeter, luka diduga akibat dari trauma benda tumpul;
- Tampak luka sobek di sudut bibir kanan bawah dengan tepi tidak beraturan kurang lebih sepanjang kurang dari satu centimeter, bibir bawah tampak bengkak, luka dan bengkak diduga akibat dari trauma benda tumpul.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan jejas kebiruan, lebam, luka sobek dan bengkak diduga akibat dari trauma benda tumpul. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi RIZAL AZIZ FIKRI Bin KARTO, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.15 WIB di jalan Desa ikut Dusun Awiluar Rt.001 Rw.007 Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap saksi dipukuli oleh terdakwa yang dilator belakanginya adanya salah faham.
 - Bahwa terdakwa merasa saksi akan menabrak terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan saksi yang sedang mengemudikan mobil Avansa di belokan, sedangkan saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 173/Pid.B/2018/PN Clp



merasa tidak akan menabrak masih jauh jaraknya sehingga saksi tetap melaju, namu terdakwa mengejar mobil yang saksi kemudikan membuntuti sampai kurang lebih sepanjang 2 KM, lalu terdakwa memepet mobil saksi sehingga saksi berhenti dan terdakwa memalangkan sepeda motornya di depan mobil saksi.

- Bahwa terdakwa mendekati saksi memaksa saksi untuk turun dari mobil, saksi ditarik paksa bajunya lalu ditempeleng bagian kepala samping kanan sehingga saksi terpaksa turun, selanjutnya terjadi adu mulut masing-masing mencari pembenaran.
- Bahwa beberapa pemuda datang mendekat untuk meleraikan namun terdakwa malah marah dan mengusir pemuda tersebut, selanjutnya terdakwa memukul bagian wajah berkali-kali dengan tangan kosong, lalu membenturkan tubuh saksi ke body mobil, mencekik leher saksi sampai beberapa hari saksi mengalami kesakitan saat menelan.
- Bahwa saksi juga ditendang oleh terdakwa beberapa kali lebih dari 2 kali dengan menggunakan lutut mengenai bagian wajah saksi saat itu saksi dalam posisi jongkok sambil melindungi kepalanya dengan kedua tangannya.
- Bahwa akibat pukulan dan tendangan terdakwa saksi menderita luka memar pada mata sebelah kanan, luka sobek pada pelipis mata kanan dan luka sobek pada sudut bibir kanan dan bengkak pada bibir bawah.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di UPTD PUSKESMAS WANAREJA namun tidak menjalani rawat inap.
- Bahwa luka tersebut tidak menghalangi aktifitas saksi.
- Bahwa biaya pengobatan saksi sebesar Rp. 50.000,-
- Bahwa saat ini saksi sudah sehat dan dapat beraktifitas sebagai mahasiswa.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. saksi TRISNO NUR HIDAYAT Bin SARIM, dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.15 WIB di jalan Desa ikut Dusun Awiluar Rt.001 Rw.007 Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap saksi mendengar ada keributan antara terdakwa dengan saksi RIZAL yang dilatar belakangi adanya salah faham, terdakwa merasa saksi RIZAL akan menabrak terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan saksi RIZAL yang sedang mengemudikan mobil Avansa di



belokan, sedangkan saksi RIZAL merasa tidak akan menabrak masih jauh jaraknya sehingga saksi RIZAL tetap melaju.

- Bahwa saksi melihat saat terdakwa adu mulut dengan saksi RIZAL, dan saksi melihat saksi RIZAL ditarik bajunya oleh terdakwa.
- Bahwa saat saksi dan beberapa pemuda datang mendekat untuk meleraikan terdakwa malah marah dan mengusir saksi dan teman saksi, lalu saksi dan teman-teman saksi kembali ke warung.
- Bahwa saksi melihat dari warung terdakwa masih marah-marah dengan saksi RIZAL namun saksi tidak melihat saat terdakwa memukul saksi RIZAL.
- Bahwa terdakwa mendekati saksi dan teman-teman saksi di warung lalu terjadi keributan dan terdakwa melempar gelas mengenai punggung saksi hingga berdarah;
- Bahwa masalahnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kaos yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi yang dipakai saat kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. saksi DEDI MULYANA Bin WARYANTO, dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.15 WIB di jalan Desa ikut Dusun Awiluar Rt.001 Rw.007 Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap saksi mendengar ada keributan antara terdakwa dengan saksi RIZAL yang dilatar belakangi adanya salah faham, terdakwa merasa saksi RIZAL akan menabrak terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan saksi RIZAL yang sedang mengemudikan mobil Avansa di belokan, sedangkan saksi RIZAL merasa tidak akan menabrak masih jauh jaraknya sehingga saksi RIZAL tetap melaju.
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa adu mulut dengan saksi RIZAL, dan saksi melihat saksi RIZAL ditarik bajunya oleh terdakwa.
- Bahwa saat saksi dan beberapa pemuda datang mendekat untuk meleraikan terdakwa malah marah dan mengusir saksi dan teman saksi, lalu saksi dan teman-teman saksi kembali ke warung.
- Bahwa saksi melihat dari warung terdakwa masih marah-marah dengan saksi RIZAL namun saksi tidak melihat saat terdakwa memukul saksi RIZAL.



- Bahwa terdakwa mendekati saksi dan teman-teman saksi di warung lalu terjadi keributan dan terdakwa melempar gelas mengenai punggung saksi hingga
- Bahwa masalahnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kaos yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi yang dipakai saat kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. saksi WAWAN GUNAWAN Bin TARKONO, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.15 WIB di jalan Desa ikut Dusun Awiluar Rt.001 Rw.007 Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap saksi mendengar ada keributan antara terdakwa dengan saksi RIZAL yang dilatar belakangi adanya salah faham, terdakwa merasa saksi RIZAL akan menabrak terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan saksi RIZAL yang sedang mengemudikan mobil Avansa di belokan, sedangkan saksi RIZAL merasa tidak akan menabrak masih jauh jaraknya sehingga saksi RIZAL tetap melaju.
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa adu mulut dengan saksi RIZAL, dan saksi melihat saksi RIZAL ditarik bajunya oleh terdakwa.
- Bahwa saat saksi dan beberapa pemuda datang mendekat untuk meleraikan terdakwa malah marah dan mengusir saksi dan teman saksi, lalu saksi dipanggil oleh orang tua saksi supaya tidak usah ikut-ikutan lalu saksi kembali pulang ke rumah.
- Bahwa saksi mendengar suara sepeda motor pada pergi dari tempat kejadian lalu saksi kembali ke tempat kejadian tersebut, lalu saksi bertanya kepada saksi RIZAL saat itu dalam posisi jongkok memegang kepala sambil mengerang kesakitan tidak bisa berdiri dan saksi RIZAL menjawab habis dipukuli oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menyuruh saksi RIZAL untuk pulang namun saksi RIZAL mengatakan tidak kuat mengemudi lalu saksi mengemudikan mobil saksi RIZAL dan mengantarkan saksi RIZAL pulang ke rumahnya di Dusun Saungluhur Desa Limbangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. saksi HENDRA BASUKI RAHMAT Als. ACEP Bin SUDRAJAT, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.15 WIB di jalan Desa ikut Dusun Awiluar Rt.001 Rw.007 Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap saksi melihat saksi RIZAL dipukuli oleh terdakwa yang dilatar belakangi adanya salah faham.
- Bahwa terdakwa merasa saksi RIZAL akan menabrak terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan saksi RIZAL yang sedang mengemudi mobil Avansa di belokan, sedangkan saksi RIZAL merasa tidak akan menabrak masih jauh jaraknya sehingga saksi RIZAL tetap melaju.
- Bahwa menurut pengakuan saksi RIZAL terdakwa mengejar mobil yang saksi RIZAL kemudikan membuntuti sampai kurang lebih sepanjang 2 KM, lalu terdakwa memepet mobil saksi RIZAL sehingga saksi RIZAL berhenti dan terdakwa memalangkan sepeda motornya di depan mobil saksi RIZAL, terdakwa mendekati saksi RIZAL memaksa saksi RIZAL untuk turun dari mobil, saksi
- RIZAL ditarik paksa bajunya lalu ditempeleng bagian kepala samping kanan sehingga saksi RIZAL terpaksa turun, selanjutnya terjadi adu mulut masing-masing mencari pembenaran.
- Bahwa saksi dan beberapa pemuda datang mendekat untuk meleraikan namun terdakwa malah marah dan mengusir saksi dan pemuda tersebut, selanjutnya saksi menyingkir namun masih memantau dari jarak yang cukup dekat saksi melihat terdakwa memukuli bagian wajah saksi RIZAL berkali-kali lebih dari 5 kali dengan tangan kosong, lalu membenturkan tubuh saksi RIZAL ke body mobil, mencekik leher saksi RIZAL dan terdakwa menendang beberapa kali lebih dari 2 kali dengan menggunakan lutut mengenai bagian wajah saksi RIZAL, saat itu saksi RIZAL dalam posisi jongkok sambil melindungi kepalanya dengan kedua tangannya.
- Bahwa akibat pukulan dan tendangan terdakwa tersebut saksi RIZAL mengalami luka memar pada mata sebelah kanan, luka sobek pada pelipis mata kanan dan luka sobek pada sudut bibir kanan dan bengkak pada bibir bawah.
- Bahwa saksi RIZAL kelihatan lemas tidak mampu mengemudi mobilnya tapi dalam keadaan sadar, sehingga saksi meminta saksi WAWAN untuk mengemudi mobil milik saksi RIZAL lalu mengantarkan saksi RIZAL pulang ke rumahnya di Dusun Saungluhur Desa Limbangan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 173/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.15 WIB di jalan Desa ikut Dusun Awiluar Rt.001 Rw.007 Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap saksi melihat saksi RIZAL dipukuli oleh terdakwa yang dilatar belakangi adanya salah faham.
- Bahwa karena terdakwa merasa saksi RIZAL akan menabrak terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan saksi RIZAL yang sedang mengemudikan mobil Avansa di belokan, sedangkan saksi RIZAL merasa tidak akan menabrak masih jauh jaraknya sehingga saksi RIZAL tetap melaju.
- Bahwa menurut pengakuan saksi RIZAL terdakwa mengejar mobil yang saksi RIZAL kemudikan membuntuti sampai kurang lebih sepanjang 2 KM, lalu terdakwa memepet mobil saksi RIZAL sehingga saksi RIZAL berhenti dan terdakwa memalangkan sepeda motornya di depan mobil saksi RIZAL, terdakwa mendekati saksi RIZAL memaksa saksi RIZAL untuk turun dari mobil, saksi RIZAL ditarik paksa bajunya lalu ditempeleng bagian kepala samping kanan sehingga saksi RIZAL terpaksa turun, selanjutnya terjadi adu mulut masing-masing mencari pembenaran.
- Bahwa saksi dan beberapa pemuda datang mendekat untuk meleraikan namun terdakwa malah marah dan mengusir saksi dan pemuda tersebut, selanjutnya saksi menyingkir namun masih memantau dari jarak yang cukup dekat saksi melihat terdakwa memukuli bagian wajah saksi RIZAL berkali-kali lebih dari 5 kali dengan tangan kosong, lalu membenturkan tubuh saksi RIZAL ke body mobil, mencekik leher saksi RIZAL dan terdakwa menendang beberapa kali lebih dari 2 kali dengan menggunakan lutut mengenai bagian wajah saksi RIZAL, saat itu saksi RIZAL dalam posisi jongkok sambil melindungi kepalanya dengan kedua tangannya.
- Bahwa akibat pukulan dan tendangan terdakwa tersebut saksi RIZAL mengalami luka memar pada mata sebelah kanan, luka sobek pada pelipis mata kanan dan luka sobek pada sudut bibir kanan dan bengkak pada bibir bawah.

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 173/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RIZAL kelihatan lemas tidak mampu mengemudikan mobilnya tapi dalam keadaan sadar, sehingga saksi rneminta saksi WAWAN untuk mengemudikan mobil milik saksi RIZAL lalu mengantarkan saksi RIZAL pulang ke rumahnya di Dusun Saungluhur Desa Limbangan.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum 2 kali dalam kasus lakalantas dan penganiayaan;
- Bahwa atas perbuatan ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam tanpa merk bertuliskan "BSTR"
2. 1(satu) buah kaos warna kuning, tanpa merk bertuliskan "Adira Finance Langkah Untuk Negeri";
3. 1(satu) buah kaos warna hitam tanpa merk bertuliskan "SEGO SEGAWA";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DANANG PURWANTO Als KEBO Bin KASTUNIMAN pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.15, bertempat di jalan Desa ikut Dusun Awiluar Rt.001 Rw.007 Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten melakukan penganiayaan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.15 WIB terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saksi RIZAL AZIZ FIKRI (korban) mengemudikan mobil Xenia dengan arah yang berlawanan, saat berpapasan karena menghindari lobang mobil yang dikemudiakan oleh saksi RIZAL AZIZ FIKRI terlalu ke kanan sehingga hampir menabrak terdakwa, dan terdakwa merasa tidak terima lalu terdakwa mengejar saksi RIZAL AZIZ FIKRI sampai saksi RIZAL AZIZ FIKRI memberhentikan mobilnya di jalan Desa ikut Dusun Awiluar Rt.001 Rw.007 Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap lalu terdakwa memalangkan sepeda mototnya di depan mobil saksi RIZAL AZIZ FIKRI, lalu menarik saksi RIZAL AZIZ FIKRI keluar dari dalam mobil dengan paksa, sesaat antara terdakwa dengan saksi RIZAL AZIZ FIKRI terjadi perang mulut, lalu karena terpancing emosi terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong mengepal secara bertubi-tubi pada bagian wajah dan badan saksi RIZAL AZIZ FIKRI, kemudian menendang dengan lutut pada bagian kepala saksi RIZAL AZIZ FIKRI, lalu mencekik leher dan membentur-benturkan kepala saksi RIZAL AZIZ FIKRI ke body

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 173/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil, hingga saksi RIZAL AZIZ FIKRI tidak berdaya hanya bisa jongkok dan menderita sakit pada bagian mata, leher, telinga, pipi dan dada;

- Bahwa sesuai dengan dengan visum et repertum Nomor : 440/110 b/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh dr. PRASETYA JUSTITIA dokter pada UPTD PUSKESMAS WANAREJA dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak jejas kebiruan di leher samping kanan dan kiri kurang lebih sepanjang tujuh centimeter, jejas diduga akibat trauma benda tumpul;
 - Tampak lebam kebiruan di kelopak mata kanan dengan diameter kurang lebih lima centimeter, lebam diduga akibat trauma benda tumpul;
 - Tampak luka sobek di pelipis mata kanan dengan tepi tidak beraturan kurang lebih sepanjang kurang dari satu centimeter, luka diduga akibat dari trauma benda tumpul;
 - Tampak luka sobek di sudut bibir kanan bawah dengan tepi tidak beraturan kurang lebih sepanjang kurang dari satu centimeter, bibir bawah tampak bengkak, luka dan bengkak diduga akibat dari trauma benda tumpul.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan jejas kebiruan, lebam, luka sobek dan bengkak diduga akibat dari trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kehadapan persidangan perkara ini dengan Surat Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah subyek hukum yang berupa orang perorangan atau korporasi (badan hukum) yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis menanyakan identitas dari para terdakwa dipersidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan atau jawaban yang diberikan oleh para terdakwa yang mengaku sebagai Terdakwa DANANG PURWANTO Als KEBO Bin KASTUNIMAN dan ternyata identitas tersebut diakui dan dibenarkan sebagai identitas Terdakwa dipersidangan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan tersebut dalam kasus aqou bahwa terdakwa DANANG PURWANTO Als KEBO Bin KASTUNIMAN pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.15, bertempat di jalan Desa ikut Dusun Awiluar Rt.001 Rw.007 Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.15 WIB terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saksi RIZAL AZIZ FIKRI (korban) mengemudikan mobil Xenia dengan arah yang berlawanan, saat berpapasan karena menghindari lobang mobil yang dikemudikan oleh saksi RIZAL AZIZ FIKRI terlalu ke kanan sehingga hampir menabrak terdakwa, dan terdakwa merasa tidak terima lalu terdakwa mengejar saksi RIZAL AZIZ FIKRI sampai saksi RIZAL AZIZ FIKRI memberhentikan mobilnya di jalan Desa ikut Dusun Awiluar Rt.001 Rw.007 Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap lalu terdakwa memalangkan sepeda motornya di depan mobil saksi RIZAL AZIZ FIKRI, lalu menarik saksi RIZAL AZIZ FIKRI keluar dari dalam mobil dengan paksa, sesaat antara terdakwa dengan saksi RIZAL AZIZ FIKRI terjadi perang mulut, lalu karena terpancing emosi terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong mengepal secara bertubi-tubi pada bagian wajah dan badan saksi RIZAL AZIZ FIKRI, kemudian menendang dengan lutut pada bagian kepala saksi RIZAL AZIZ FIKRI, lalu mencekik leher dan membentur-benturkan kepala saksi RIZAL AZIZ FIKRI ke body mobil, hingga saksi RIZAL AZIZ FIKRI tidak berdaya hanya bisa jongkok dan menderita sakit pada bagian mata, leher, telinga, pipi dan dada;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dengan visum et repertum Nomor : 440/110 b/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh dr. PRASETYA JUSTITIA dokter pada UPTD PUSKESMAS WANAREJA dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak jejas kebiruan di leher samping kanan dan kiri kurang lebih sepanjang tujuh centimeter, jejas diduga akibat trauma benda tumpul;
- Tampak lebam kebiruan di kelopak mata kanan dengan diameter kurang lebih lima centimeter, lebam diduga akibat trauma benda tumpul;
- Tampak luka sobek di pelipis mata kanan dengan tepi tidak beraturan kurang lebih sepanjang kurang dari satu centimeter, luka diduga akibat dari trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka sobek di sudut bibir kanan bawah dengan tepi tidak beraturan kurang lebih sepanjang kurang dari satu centimeter, bibir bawah tampak bengkak, luka dan bengkak diduga akibat dari trauma benda tumpul.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan jejas kebiruan, lebam, luka sobek dan bengkak diduga akibat dari trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna hitam tanpa merk bertuliskan "BSTR", sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik saksi TRISNO NUR HIDAYAT, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi TRISNO NUR HIDAYAT;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : 1(satu) buah kaos warna kuning, tanpa merk bertuliskan "Adira Finance Langkah Untuk Negeri, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi DEDI MULYANA , oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DEDI MULYANA;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : 1(satu) buah kaos warna hitam tanpa merk bertuliskan "SEGO SEGAWA", sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi RIZAL AZIZ FIKRI, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RIZAL AZIZ FIKRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DANANG PURWANTO Als. KEBO Bin KASTUNIMANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam tanpa merk bertuliskan "BSTR"
Dikembalikan kepada saksi TRISNO NUR HIDAYAT;
 - 1(satu) buah kaos warna kuning, tanpa merk bertuliskan "Adira Finance Langkah Untuk Negeri";
Dikembalikan kepada saksi DEDI MULYANA.
 - 1(satu) buah kaos warna hitam tanpa merk bertuliskan "SEGO SEGAWA";
Dikembalikan kepada saksi RIZAL AZIZ FIKRI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 173/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yunius Manoppo, S.H. dan Sigit Susanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Suyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Ninik Rahma Dwiastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yunius Manoppo, S.H..

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Sigit Susanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Suyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)